



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**
NOMOR : 421.1/ 334// 436.6.4/2013

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG

1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/3107/436.6.4/2013 tanggal 8 April 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN

1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Noer Hidjaijjah Gubeng Nomor : 04/Sek/YNH/GB/2013 tanggal 20 Januari 2013 beserta lampirannya
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Gubeng Nomor: 421.1/32/436.6.4.6/2013 tanggal, 28 Februari 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga	:	" IT.NOER HIDJAIJJAH "
Alamat	:	Jl. Mojo IV No. 40
	:	Rt. 08 : RW. V
	:	Kelurahan : Mojo
	:	Kecamatan : Gubeng
	:	Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	:	Dra. Hj. Siti Djalalah
Pemilik/ Penyelenggara	:	Yayasan Noer Hidjaijjah

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diklum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya
3. Mentaali peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum dialur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesualu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 April 2013



Tembusan:
Yth. 1.Ibu Walikota Surabaya.
2.Sdr Ka UPTD-BPS Kec. Gubeng



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 143 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0806/436.7.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK. IT Noer Hidjaijjah
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Jl. Mojo IV / 40 Surabaya , RT 8 / RW 5, Kelurahan Mojo, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	:	69812567
Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN NOER HIDJAIJJAH Berdasarkan Akta Notaris : FELICIA IMANTAKA, S.H Nomor 191 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006277.AH.01.04 TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara	:	HM. GATJU SUPANGKAT YULIANTO
Nama Ketua/Pimpinan	:	EFA WIJIASTUTIK

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/150/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 Januari 2024 sampai dengan 10 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **10 Januari 2024**

a n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M Afghani Wardhana S SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP 196405051992031009
